

**TRADISI *MEBOROS KIDANG* TERKAIT PROSESI UPACARA KEAGAMAAN DI DESA  
BUSUNGBIU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG  
KONSERVASI SUBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

Oleh :

Komang Apriana Giri  
NIM. 1014041055

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha

**ABSTRAK**

Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah, apakah dasar filosofis pelaksanaan tradisi *meboros* yang dilakukan masyarakat desa Busungbiu dalam upacara *piodalan* di Pura Desa, bagaimanakah pelaksanaan tradisi *meboros* yang dilakukan masyarakat desa Busungbiu ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1990, bagaimanakah cara penyelesaian yang ditempuh Pemerintah Kabupaten dan Desa Adat untuk melestarikan tradisi *meboros* tanpa merusak kelestarian kijang.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pengkajian kebijakan ketentuan pemerintah yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1900 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lokasi penelitian di Desa Busungbiu, kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Wawancara, observasi dan dokumentasi literatur hukum adalah teknik pengumpulan data dengan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai teknik pengolahan data.

Hasil penelitian menunjukkan; Dasar filosofis pelaksanaan tradisi *meboros* yang dilakukan masyarakat desa Busungbiu dalam upacara *piodalan* di Pura Desa dengan nilai religius yang terkandung dalam pelaksanaan *ngajit* dalam tradisi *meboros*, nilai luhur yang perlu dilestarikan serta nilai toleransi dalam keberagaman krama desa yang mana tidak memandang suatu perbedaan menjadi halangan dalam pelaksanaan tradisi *meboros*. pelaksanaan tradisi *meboros* yang dilakukan masyarakat desa busungbiu ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1990, merupakan salah satu kegiatan untuk menunjang upacara keagamaan di desa Busungbiu karena bukan kegiatan perburuan liar. Lebih dari itu, kegiatan ini didefinisikan sebagai kegiatan desa adat istiadat dan pemanfaatan satwa. sekalipun dilarang maka desa adat juga akan bersikeras untuk melaksanakan kegiatan ini karena sudah diatur dalam awig-awig (aturan tertulis desa adat). Cara penyelesaian yang ditempuh pemerintah kabupaten dan desa adat untuk melestarikan tradisi *meboros* tanpa merusak kelestarian kijang, sejauh ini masih belum ada upaya lain yang ditempuh untuk dapat melaksanakan tradisi *meboros* dengan tanpa mengurangi ekosistem kijang. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah penangkaran kijang. Penangkaran kijang akan membantu masyarakat dalam mendapatkan kijang dan sekaligus dapat menjaga populasi kijang di kawasan Pangkungbiu, kecamatan busungbiu, kabupaten buleleng.

**Kata kunci :** *meboros* dan UU No.5 Tahun 1990

**MEBOROS KIDANG TRADITION THAT IS RELATED TO RELIGIOUS CEREMONY  
PROCESSION IN BUSUNGBIU VILLAGE VIEWED FROM ACT NO. 5 YEAR 1990 ABOUT BIO-  
NATURAL RESOURCES CONSERVATION AND THEIR ECOSYSTEM.**

By:

Komang Apriana Giri  
NIM. 1014041055  
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha

**ABSTRACT**

The topic discussed in this thesis is what is the basic philosophy of the implementation of *meboros* tradition by Busungbiu village community in *piodalan* ceremony in the Village Temple, how is the implementation of *meboros* tradition by Busungbiu village community viewed from Act No. 5 Year 1990, how do the regency government and customary village solve the problem to preserve *meboros* tradition without damaging deer conservation,

This study is a normative juridical research with the investigation of a government policy in the form of Act No 5 Year 1990 about bio-natural resources conservation and their Ecosystem. The site of the study was Busungbiu village, Busungbiu district, Buleleng regency. Interview, observation, and legal literature documentation were used to collect data using qualitative descriptive approach as data processing technique.

The results showed that the basic philosophy of the implementation of *meboros* tradition by Busungbiu community in *piodalan* ceremony in the village temple are the religious value that is contained in the conducting *ngajit* in *meboros* tradition, the high value that needs to be preserved and the tolerance value in the diversity of village community members in which no difference can stop the implementation of *meboros* tradition by Busungbiu village community viewed from Act No. 5 Year 1990; it is one of the activities to support the religious ceremony in Busungbiu village since it is not a wild hunting. More than that, this activity is defined as an activity of the customary village and the animals, although prohibited, will be used and the customary village will persist to do the activity since it has been regulated in the agenda of *piodalan* ceremony. So far there has no solution that the regency government and the customary village find to solve this problem in order to preserve *meboros* tradition without damaging the deer conservation. One of the ways that they can use is by breeding deer. The breeding of deer will help the community in obtaining deer and at the same time it can keep the deer population from diminishing in the Pangkungbiu area, Busungbiu district of Buleleng regency.

**Keywords :** *Meboros* and Act No. 5 Year 1990

## 1. PENDAHULUAN

Desa Busungbiu merupakan salah satu desa yang ada di Bali, tepatnya di Kabupaten Buleleng yang tentunya memiliki tradisi yang harus dijaga. Salah satu tradisi yang dimaksud adalah tradisi pengorbanan hewan dalam upacara *piodalan* di pura desa desa adat Busungbiu. Tradisi itu dinamakan *Meboros*, *meboros* adalah kegiatan berburu hewan. Hewan yang menjadi buruan adalah *Kidang* (kijang) yang mana merupakan hewan yang dilindungi keberadaanya oleh pemerintah dengan adanya UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di dalam kenyataanya, di desa Busungbiu tradisi *meboros* masih berlangsung hingga sekarang yang dijadikan sarana dalam upacara *Piodalan* dan *kidang* (kijang) dijadikan sebagai kurban.

Pengorbanan yang dimaksud adalah pengorbanan dalam upacara keagamaan khususnya pada masyarakat Bali. Biasanya hewan yang menjadi kurban adalah babi, ayam, kerbau. Apa yang menjadi salah kurban dalam upacara *piodalan* pura desa di desa Busungbiu memiliki

perbedaan dengan kurban pada upacara *piodalan* pada umumnya yang menggunakan ayam, babi atau kerbau, setiap sesi *piodalan* diharuskan mengorbankan hewan kijang sebagai salah satu sarana penunjang pelaksanaan upacara. *Piodalan* yang dimaksud dilaksanakan dalam rentang waktu yang berbeda, 2 (dua) tahun setelah upacara

*piodalan* dilaksanakan merupakan peringatan untuk upacara *piodalan alit* atau upacara yang sekupnya lebih kecil. Sedangkan 3 (tiga) tahun setelah upacara *piodalan alit* itu akan dilakukan atau dilaksanakan upacara *piodalan ageng* atau upacara yang sekupnya lebih besar. Upacara *piodalan* ini dilaksanakan pada *rahine* (hari) *Purnama Kapat* dalam kalender Bali. Pelaksanaan ini sudah tersurat dalam *Awig-awig* (aturan) desa Busungbiu. Dari perbedaan rentang waktu dan pelaksanaan upacara tentu saja ada perbedaan dalam beberapa segi pelaksanaan upacara *piodalan* tersebut. 1 (satu) atau lebih hewan kijang akan dikorbankan untuk upacara *piodalan alit*, sedangkan 2 (dua) atau lebih hewan kijang untuk

dikorbankan dalam upacara *piodalan ageng*.

Menanggapi tradisi tersebut yang menggunakan hewan kijang, perlu kita ketahui bahwa hewan kijang merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa, populasi kijang dianggap belum terancam kepunahan oleh IUCN Redlist, kijang dikategorikan dalam status konservasi sejak tahun 1996. PP Nomor 7 Tahun 1999 merupakan pelaksana Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang mana Undang-undang ini menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengaman keanekaragaman satwa langka, serta ekosistemnya. Sedangkan di desa Busungbiu kegiatan berburu hewan kijang atau *meboros* ini masih bertahan sampai sekarang. Sehingga menjadikan UU No. 5 Tahun 1990 bertolak belakang dengan tradisi *meboros* yang ada di desa Busungbiu. Dari inilah memunculkan suatu permasalahan

yang harus penulis ungkap untuk mendapatkan suatu kebenaran yang bersifat nyata.

Adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan dari latar belakang diatas yaitu; apakah dasar filosofis pelaksanaan tradisi *meboros* yang dilakukan masyarakat desa Busungbiu dalam upacara *piodalan* di pura desa, bagaimanakah pelaksanaan tradisi *meboros* yang dilakukan masyarakat desa Busungbiu ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1990, bagaimanakah cara penyelesaian yang ditempuh Pemerintah Kabupaten dan Desa Adat untuk melestarikan tradisi *meboros* tanpa merusak kelestarian kijang.

Bertolak dari latar belakang diatas, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut; untuk mengetahui dasar filosofis pelaksanaan tradisi *meboros* yang dilakukan masyarakat desa Busungbiu dalam upacara *piodalan* di pura desa, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *meboros* yang dilakukan masyarakat desa Busungbiu ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1990, untuk mengetahui cara penyelesaian yang ditempuh Pemerintah Kabupaten dan Desa Adat untuk melestarikan

tradisi *meboros* tanpa merusak kelestarian kijang.

Manfaat penulisan dari penelitian ini yaitu; manfaat teoritis ditujukan untuk untuk kepentingan keilmuan, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum adat dan hukum lingkungan tentang kajian tradisi *meboros kidang* (kijang) dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, manfaat praktis bagi peneliti Sebagai bentuk pengamalan Tri Darma perguruan Tinggi terutama dalam bidang penelitian, bagi mahasiswa dapat menuangkan pikiran ilmiah dalam bentuk sebuah penelitian dan sebagai sebuah pengalaman praktis teoritis di bangku perkuliahan dalam bidang kajian mata kuliah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) dan dapat diimplementasikan melalui pengalaman di lapangan, manfaat praktis bagi masyarakat Dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat terkait dengan tradisi *meboros* yang dilaksanakan di desa Busungbiu, serta dapat memberikan pemahaman bagi warga desa Busungbiu untuk tetap menjaga

kelestarian lingkungan dan menjaga hewan yang dilindungi dengan cara melakukan penangkaran hewan kijang ataupun kegiatan lain yang dapat menjaga kelestarian hewan kijang sekalipun tradisi *meboros* tetap dilaksanakan, manfaat teoritis bagi pemerintah Dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Kabupaten Buleleng terkait dengan penerapan kebijakan bagi masyarakat desa Busungbiu dalam melaksanakan tradisi *meboros*.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pengkajian kebijakan ketentuan Pemerintah yaitu Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan tradisi *meboros kidang* yang dilakukan oleh warga desa Busungbiu guna menunjang pelaksanaan Upacara keagamaan yaitu *Dewa Yadnya*.

Penentuan informan penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode krosseksional dan teknik sampling. Metode krosseksional digunakan karena cara pengambilan informan penelitian terbatas jumlahnya, yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi tentang tradisi *meboros kidang* tersebut. apabila jenis data yang dikumpulkan adalah data primer, penentuan wilayah dan subjek penelitian (populasi dan sampel) dapat disebutkan secara terperinci (Sumarjono, 1997 : 28-29)

Informan yang dijadikan sebagai pemberi informasi dalam kaitannya dengan tradisi *meboros* adalah sebagai berikut : (1) Kepala Desa Busungbiu sebagai kepala pemerintahan di desa Busungbiu, (2) *Kelian Adat desa Pekraman* Busungbiu, (3) Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Busungbiu sebagai

penegak hukum di desa Busungbiu yang dalam kaitannya berwenang untuk memberikan izin terhadap pelaksanaan tradisi *meboros kidang* di desa Busungbiu, (4) *Prajuru* atau Pengurus *desa Pakraman* Busungbiu sebagai pihak yang menyusun pelaksanaan *meboros kidang* di desa Busungbiu, (5) Masyarakat yang ikut melakukan kegiatan *meboros* sebagai subjek pelaksanaan tradisi *meboros*.

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data murni yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dari subjek penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa data primer adalah data yang langsung dari sumber pertama masih murni atau asli yaitu *awig-awig* desa. Penggunaan data primer akan diperoleh dari narasumber yang telah ditentukan yaitu; Kepala Desa, *Kelian*

Adat, Kapolsek Kecamatan Busungbiu, Danramil Kecamatan Busungbiu dan sebagian kecil masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaan *meboros*. Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh dari sumber kedua secara tidak langsung, diperoleh melalui literatur-literatur atau dokumen-dokumen (Netra dalam Irawan, 2013 : 28). Berdasarkan penjelasan tersebut, sebagai peneliti dituntut adanya sifat selektif dan hati-hati. seluruh dokumen harus dipertimbangkan relevansinya terhadap tujuan penelitian.

Namun dalam pelaksanaannya peneliti juga menggunakan beberapa instrumen dan tehknik pengumpulan data, yaitu : pencatatan dokumen, observasi dan wawancara.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang

dilakukan untuk menggambarkan suatu variabel secara mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel dengan variabel lainnya. Variabel yang dikaji dalam hal ini yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat yaitu pelaksanaan tradisi *meboros* yang dilakukan oleh masyarakat desa Busungbiu sedangkan variabel bebas yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

### **3. HASIL PENELITIAN**

#### **3.1 Dasar filosofis pelaksanaan tradisi *meboros* yang dilakukan masyarakat desa Busungbiu dalam upacara *piodalan* di pura desa**

Awal mula munculnya tradisi *meboros* yang dilakukan oleh masyarakat desa Busungbiu berawal dari keberhasilan desa Busungbiu membangun Pura *Puseh desa*.

Diceritakan kedatangan Gusti Patih Cili Ularan yang diiringi oleh 200 pasukan beliau dan 2 (dua) orang penasehat, dari Suweca Pura menuju Tabanan tepatnya di Wong Ayu lalu ke Pucak Kedaton Watukaru. Setelah kurang sekian lama mengembara Gusti Patih Cili Ularan sampai di sebuah tempat yang bernama Gedang Janur atau Busungbiu pada saat ini. Beliau bertemu dengan pimpinan desa yang pada saat itu dipimpin oleh Gede Mariada dan seorang tokoh agama Ida Pranda Sakti Sinuhun. Kedatangan beliau sangat diterima di desa Gedang Janur, pada saat itu Gusti Cili Ularan Hanya di dampingi 66 prajuritnya saja. Dari latar belakang itulah mulai tergugah untuk membangun Pura *Puseh desa*, yang pada saat itu desa busungbiu masih kecil dan dihuni beberapa orang saja. Setelah Gusti Patih Cili Ularan menetap di Gedang Janur, mulailah beliau membangun

pura puseh desa dimana tokoh agama pada saat itu Ida Pranda Sakti Sinuhun akan memberikan *I Bulu Pangi* (kijang) sebagai sarana upacara. Pada saat *rahina permamaning kapat* penanggalan Bali tepatnya sekitar tahun 1500, upacara *piodalan* pertama dilaksanakan dan menggunakan sarana kijang sebagai sesajen upacara. Semenjak saat itulah masyarakat selalu menggunakan kijang sebagai sarana upacara dan melaksanakan tradisi *meboros* untuk mendapatkan hewan kijang. Banyak makna yang terkandung dalam cerita awal mula pelaksanaan tradisi *meboros* diantaranya sebagai penanggalan untuk memperingati awal mula berdirinya Pura Puseh desa Busungbiu serta sebagai pegangan masyarakat desa Busungbiu untuk mempertahankan keberadaan tradisi *meboros*.



Dalam pelaksanaan tradisi ini sudah barang tentu ada langkah-langkah yang akan dilalui, mulai dari awal hingga pelaksanaan *meboros* ini dilaksanakan. Hal yang pertama yang dilakukan adalah para pimpinan desa dan Tegak *nem dasa nem* (tegak 66) yang merupakan keturunan dari prajurit yang menemani Gusti Patih Cili Ularan yang datang ke Busungbiu melakukan *paruman* atau musyawarah bersama. Bertempat di salah satu tempat di pura puseh desa yaitu *Bale lantang*. Setelah terjadi kesepakatan mengenai kapan tepatnya pelaksanaan *meboros* ini dilaksanakan para pemimpin desa menyampaikan kepada warga desa Busungbiu. Sehari sebelum pelaksanaan tradisi *meboros*, warga desa beserta pimpinan desa wajib melaksanakan upacara *Ngajit* atau sering disebut *Ngancuk Bintang*. Kegiatan ini bertujuan untuk memohon restu kepada Leluhur agar

diberikan kemudahan dalam pelaksanaan *meboros* dan juga mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Upacara ini berlangsung tepat pukul 00.00 wita atau 12.00 tengah malam. Nilai yang terkandung dalam langkah-langkah pelaksanaan tradisi *meboros* yaitu :

Salah satu ritual penting selain sembahyang bersama yaitu tarian yang dilakukan oleh daratan / orang yang sedang kesurupan. dari tarian itu diharapkan adanya petunjuk mengenai pelaksanaan *meboros* yang akan dilaksanakan keesokan harinya. Tepat pukul 06.00 masyarakat kaum pria harus sudah kumpul di pura puseh desa untuk melakukan persembahyangan bersama sebelum berangkat melakukan perburuan, dan para *pemangku* / tokoh agama memohon restu di pura puseh desa Angsa yang dijadikan tempat berburu. *Banten* / sesajen yang digunakan

sedikit berbeda, biasanya dalam sarana *banten* layaknya menggunakan buah dan hiasan bunga, namun dalam sesajen dalam *meboros* yang digunakan selain buah dan hiasan bunga atau *canang* juga menggunakan layang-layang, gangsing, dan kelereng sebagai sarana upacara. Itu merupakan simbol pelaksanaan tradisi *meboros*, Layang-layang dijadikan sebagai lambang keseimbangan dalam pelaksanaan *meboros*, gangsing dijadikan simbol bahwa pelaksanaan *meboros* memiliki tujuan yang pasti atau memiliki tujuan bersama dan kelereng dijadikan simbol kebulatan tekad dalam melaksanakan kegiatan *meboros*.

Kebartahanan tradisi *meboros* ini perlu dilestarikan agar tradisi ini tidak mengalami kemunduran dalam pelaksanaannya dan menjaga dari kepunahan dan bisa dilaksanakan hingga jangka waktu yang lama di

kemudian hari. Hal ini dianggap penting karena tradisi ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan upacara keagamaan dalam hal ini upacara Dewa *Yadnya*. Jika tradisi ini hilang maka akan mengalami kendala dalam pelaksanaan upacara Dewa *Yadnya* di Pira Puseh Desa Busungbiu.

### **3.2 Pelaksanaan tradisi *meboros* yang dilakukan masyarakat desa Busungbiu ditinjau dari UU No. 5 tahun 1990**

Kesesuaian UU No. 5 tahun 1990 dengan tradisi *meboros* yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Busungbiu sudah sangat jelas disampaikan dalam Undang-undang bahwa hewan kijang adalah salah satu hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Jika dilihat dari sisi kesesuaian, memang tradisi *meboros* sudah sesuai dengan Pasal 36 Pasal (1) pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar UU No. 5 tahun 1990.

Tanggapan penegak hukum di wilayah Kecamatan Busungbiu sebagai pengawas dalam pelaksanaan perburuan atau *meboros*. Dalam pelaksanaan *meboros* yang dilakukan oleh desa adat merupakan salah satu kegiatan untuk menunjang pelaksanaan upacara keagamaan di desa Busungbiu. Jika dalam hal ini Kepolisian melarang apa yang dilakukan oleh desa adat ini, maka tradisi ini dikategorikan sebagai perburuan liar. Tradisi ini adalah kegiatan yang sudah mendapat persetujuan dari Muspika Busungbiu jadi dapat dikatakan sebagai pemanfaatan satwa. Sekalipun ini dilarang maka desa adat juga akan bersikeras untuk melaksanakan kegiatan ini karena sudah diatur dalam *awig-awig* (aturan tertulis desa adat). Selain itu yang menjadi bahan pertimbangan kami yaitu sila pertama dalam Pancasila, Ketuhanan Yang

Maha Esa. Itu membuktikan bahwa segala sesuatu yang berlandaskan agama maka adat itu diutamakan. Apabila pelaksanaan *meboros* tidak berlandaskan adat maka kami dari pihak Kepolisian sangat berhak untuk menghentikan kegiatan itu bahkan bisa membawa ke jenjang hukuman jika pelaksanaannya masuk dalam kategori perburuan liar.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Wakapolsek Kecamatan Busungbiu, untuk melarang pelaksanaan tradisi *meboros* ini secara total sangat kecil kemungkinannya akan bisa terjadi. Walaupun dilarang secara tegas pelaksanaan tradisi ini masih sangat mungkin tetap dilaksanakan oleh warga desa adat busungbiu. Kegiatan ini sudah dilakukan dari zaman dahulu hingga sekarang, bahkan jauh sebelum Pemerintah mengeluarkan aturan yang mengatur tentang perburuan yang

dalam ini diwujudkan dalam Undang-undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Hayati. Atas dasar inilah pihak kepolisian sebagai lembaga penegak hukum harus mengawasi dengan ketat pelaksanaan *meboros* ini. Untuk menjaga kelestarian hewan kijang pihak Kepolisian agar menekan bahkan menutup kemungkinan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perburuan liar di wilayah desa pangkung Biu yang dijadikan wilayah *meboros*.

### **3.3 Cara penyelesaian yang ditempuh Pemerintah Kabupaten dan Desa Adat untuk melestarikan tradisi *meboros* tanpa merusak kelestarian kijang**

Masyarakat desa Busungbiu sudah menjalankan tradisi ini sudah dari zaman nenek moyang dan itu sudah sangat lama. Tradisi *meboros* hanya dilakukan 2 (dua) kali dalam 5

(lima) tahun, dan menggunakan 3 (tiga) ekor hewan kijang dalam rentan 5 (lima) tahun itu. Untuk menjaga kelestarian hewan kijang agar tidak punah di daerah perburuan yaitu tepatnya di wilayah Pangkung Biu, masyarakat sangat dilarang untuk melakukan perburuan diluar konteks *meboros*. Sering kali kijang memasuki daerah perkebunan warga dan untuk mengusir cukup dengan menakuti saja, dan tidak di bunuh. Masyarakat dan pihak desa tidak melakukan perlindungan secara khusus, ini dikarenakan wilayah atau tempat perburuan yang berada di daerah perbukitan yang jauh dari pemukiman sehingga keberadaanya masih cukup lestari. Hal ini yang menjadi pertimbangan bahwa didaerah ini masih banyak adanya hewan kijang ini, sehingga belum ada upaya yang berlebihan dari pihak desa untuk menjada kelestarian hewan kijang ini.

Selain itu setiap melakukan tradisi *meboros* selalu mendapatkan hasil buruan, ini membuktikan bahwa keberadaan hewan kijang masih cukup lestari di daerah Pangkungbiu.

Untuk melaksanakan tradisi *meboros* ini maka harus ada persetujuan dari pihak Muspika, harus ada izin dari pihak Muspika Busungbiu untuk melaksanakan tradisi ini. Tentu ada tahapan yang harus dijalankan oleh pihak desa adat mengenai proses perizinan ini, salah satunya dengan melakukan pertemuan dari masing-masing perwakilan untuk memohon izin untuk melakukan kegiatan *meboros*. Pertemuan ini sudah rutin dilakukan dalam setiap kegiatan *meboros* sehingga sudah sangat dipahami oleh pihak-pihak Muspika maupun pihak desa adat. Biasanya kami melakukan pertemuan di kantor Camat Busungbiu yang menghadirkan Muspika dan

perwakilan dari desa adat. Hal yang menjadi pembicaraan yaitu mengenai perizinan pelaksanaan tradisi *meboros* dan memaparkan hal apa saja yang terkait dengan tradisi ini sehingga kami dari pihak desa adat mendapat lampu hijau dari Muspika Busungbiu untuk melakukan *meboros*. Dalam pelaksanaannya pihak Muspika juga ikut terjun kelapangan untuk mengawasi pelaksanaan tradisi ini. Dalam pertemuan sangat dilarang ketika *meboros* membawa senjata api, panah dan senjata yang dapat membahayakan peserta *meboros*. Selain itu, jumlah kijang yang diburu juga harus sesuai dengan kesepakatan saat pertemuan dengan Muspika.

Jika dilihat dari apa yang disampaikan pihak desa, sejauh ini masih belum ada upaya lain yang ditempuh untuk dapat melaksanakan tradisi *meboros* dengan tanpa mengurangi ekosistem kijang. Salah

satu upaya yang dapat ditempuh adalah penangkaran kijang. Penangkaran akan membantu masyarakat dalam mendapatkan kijang dan sekaligus dapat menjaga populasi kijang di kawasan Pangkung Biu. Jika dapat diterapkan maka akan terjadi pengawasan dan pengembang biakan kijang di desa Busungbiu yang tentunya sudah mendapatkan izin dari pihak pemerintah. Undang-undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya melarang adanya penangkaran yang secara langsung maupun tidak langsung menguntungkan pribadi sebagai pengelola penangkaran. Maka dari itu penangkaran yang dilakukan harus mendapat persetujuan dari Muspika Busungbiu dan diawasi pelaksanaannya. Paling tidak keberadaan hewan kijang bisa lebih terjamin jika dibandingkan dengan

tindakan perburuan yang dilakukan. Jika dihadapkan pada pelaksanaan tradisi *meboros* pihak desa adat dapat melaksanakan *meboros* secara simbolis. Hewan kijang dari hasil penangkaran secara simbolis diburu di tempat yang telah dijadikan sebagai lokasi *meboros*.

#### **4. PENUTUP**

Pada awal mula tradisi *meboros* dilaksanakan oleh masyarakat desa Busungbiu berawal dari keberhasilan desa Busungbiu membangun Pura *Puseh* Desa. Diceritakan secara singkat pada saat kedatangan Gusti Patih Cili Ularan yang di dampingi 200 pengawalnya dan 2 penasehat ke desa Busungbiu. Kemudian Gusti Patih Cili Ularan sampailah di desa Busungbiu dan hanya ditemani 66 pengawalnya. Dari kedatangan Gusti Patih Cili Ularan ke Busungbiu membawa sebuah gagasan

untuk membangun sebuah Pura, karena pada saat itu desa Busungbiu belum mempunyai Pura Desa. Ketika Pura Desa berhasil dibangun oleh Gusti Patih Cili Ularan dan 66 pengawalnya beserta seluruh masyarakat desa Busungbiu, Ida Pranda Sakti Sinuhun akan memberikan *I Bulu Pangi* (kijang) untuk dijadikan sebagai sarana upacara pada saat melaksanakan upacara *Piodalan* di Pura *Puseh* Desa Busungbiu. Hingga kini tradisi ini masih dipertahankan oleh masyarakat desa Busungbiu. Tentunya ada beberapa hal yang harus dipatuhi dalam melaksanakan tradisi *meboros* ini, diantaranya yaitu: (1) Wajib menggunakan *upih* atau pelepah daun pinang sebagai penutup kepala, yang memiliki makna agar dapat menyamakan diri dengan kijang. karena warna bulu kijang dangat mirip dengan warna *upih*

Pelaksanaan tradisi *meboros* masuk dalam kategori perburuan satwa langka yaitu kijang. Sudah sangat jelas diatur dalam Undang-undang No.5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya. Akan tetapi tradisi ini masih berjalan hingga sekarang dimana disatu sisi sudah ada Undang-undang yang melarang. Pihak Kepolisian Sektor Busungbiu telah memberikan penjelasan bahwa dalam setiap pelaksanaanya pihak Desa Adat selalu meminta izin dengan Muspika Busungbiu.

Masyarakat desa Busungbiu sudah menjalankan tradisi ini sudah dari zaman nenek moyang dan itu sudah sangat lama. Tradisi *meboros* hanya dilakukan 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun. Sejauh ini belum pernah terjadi pertentangan antara pihak desa adat dengan pemerintah dalam hal ini Muspika Busungbiu. Apa yang

dilaksanakan didalam tradisi *meboros* dapat disetujui oleh pihak Muspika Busungbiu walaupun ada beberapa persyaratan yang juga dapat kami sepakati. Hal ini dapat terjadi karena koordinasi antara pihak desa adat dengan Muspika Busungbiu berjalan lancar dan tanpa pertentangan. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah melakukan penangkaran di wilayah desa Busungbiu.

Desa Adat sangat diharapkan upaya yang lebih jelas mengenai kelestarian keberadaan hewan kijang, desa Adat mestinya melakukan tindakan yang lebih nyata. Menjadikan kawasan perburuan sebagai wilayah aman perburuan kecuali pada saat *meboros*. Hal ini dilakukan agar semakin sedikit orang yang tidak berkepentingan memasuki wilayah perburuan sehingga kijang merasa lebih aman dan tidak terusik. Ini tentunya berdampak baik bagi

kelestarian hewan kijang di masa depan. Agar tidak hanya dimanfaatkan tanpa ada upaya untuk menjaga keberadaan hewan kijang.

Dari kacamata hukum pihak desa Adat dan Kepolisian harus selalu menemukan titik temu agar tidak muncul suatu permasalahan. Undang-undang sudah melarang terjadinya tindakan perburuan hewan langka, namun salah satu sisi kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan yang berlandaskan Adat. Jadi pihak desa Adat harus melaksanakan tradisi *meboros* sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Kepolisian dan Kepolisian dapat menjaga ketat pelaksanaan *meboros* agar sesuai dengan kesepakatan dalam hal jumlah hewan yang dijadikan korbannya. Jangan sampai melebihi dari jumlah yang sudah disepakati sehingga akan semakin mengancam keberadaan kijang.



Kemudian pihak pemerintah dan Desa Adat hendaknya memiliki pemecahan atau jalan kelura yang lebih baik agar kedua sisi dapat terjaga keberadaanya. Keberadaan kijang harus tetap lestari dan pelaksanaan tradisi *meboros* masih bisa bertahan mesti ada titik temu yang dilakukan. Hal yang paling mungkin untuk dilaksanakan adalah melakukan penangkaran di sekitar wilayah Busungbiu, ketika melaksanakan tradisi *meboros* kijang yang digunakan bisa di ambil dari penangkaran. *Meboros* dapat dilaksanakan secara simbolis, yang terpenting sarana yang digunakan yaitu kijang sudah dapat di pergunakan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Sumardjono, 1979, *Pedoman Pembuatan Penelitian*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Netra. 1974. *Metode Penelitian*. Singaraja: Biro Penelitian FKIP Unud Singaraja.